



**CATATAN SIDANG**

Nomor 245/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Muhammad Arif alias Arif alias Sandi;

Susunan Sidang:

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. .... Hakim;

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H. ....Panitera Pengganti;

Aiptu Irawanto ..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap	: Muhammad Arif alias Arif alias Sandi;
Tempat lahir	: Jambi;
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun / 03 Agustus 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Pondok Ulu Dusun 3 Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/79/VIRes.1.8/2022 tanggal 03 Juni 2022;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
  - Brondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg;
  - 2 (dua) lembar goni plastik;
  - 1 (satu) batang gancu dari besi;
- c. Keterangan saksi-saksi Taufid dan Rudi Hartono dengan keterangan bahwa tindak pidana Pencurian Brondolan Buah kelapa sawit seberat ± 50 (lima puluh) Kg milik PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 16.45 wib di areal tanaman kelapa sawit Blok 14 Div. 3 PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai para saksi melihat langsung yang mana para saksi melihat langsung sewaktu Terdakwa mengutipi berondolan buah kelapa sawit satu persatu dengan kedua tangan yang berada di tanah di bawah pohon kelapa sawit selanjutnya berondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam goni plastik yang tersedia untuk dibawa keluar area perkebunan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUHP jo pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP;
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

### **Nomor 245/Pid.C/2022/PN Srh**

*Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 245/Pid.C/2022/PN Srh*



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Muhammad Arif alias Arif alias Sandi**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arif alias Arif alias Sandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Brondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg;

**Dikembalikan kepada PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar;**

*Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 245/Pid.C/2022/PN Sh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar goni plastik;
- 1 (satu) batang gancu dari besi;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Aiptu Irawanto sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 56 – Sei Rampah Kabupaten  
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20997

### PETIKAN PUTUSAN

Nomor 245/Pid.C/2022/PN Srh

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Arif alias Arif alias Sandi;  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 03 Agustus 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pondok Ulu Dusun 3 Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arif alias Arif alias Sandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 245/Pid.C/2022/PN Sh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Brondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) Kg;

**Dikembalikan kepada PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar;**

- 2 (dua) lembar goni plastik;
- 1 (satu) batang gancu dari besi;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Aiptu Irawanto sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 245/Pid.C/2022/PN Sh





**PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II**

Jl. NEGARA KM 56 DESA LIBERIA, TELUK MENGKUDU  
KABUPATEN SERANG BEDAGAI SUMATERA UTARA 20997

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: [www.pn-seirampah.go.id](http://www.pn-seirampah.go.id)

Sei Rampah, Juni 2022

Nomor : W2.U19/ /HK.01/VI/2022

Lampiran : 2 (dua) Set

Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

**Kepada Yth.**

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MASIHUL**

**Di\_**

**Dolok Masihul**

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	<b>No. 245/Pid.C/2022/PN Srh</b> <b>An. Muhammad Arif alias</b> <b>Arif alias Sandi;</b>	<b>Aninta Seroja</b> <b>Sembiring, S.H.,</b> <b>M.H.</b>	<b>Aiptu Irawanto</b>

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah**  
**PANITERA**

**Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.**

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.  
- Pidana.